



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 105 /551.21/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas di jalan perkotaan, perlu dibentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537)
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 570) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Dinas Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2019.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan yang baru tanpa mengubah keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *ju*


GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kota Pariaman;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
5. Sdr. Yang Bersangkutan;
6. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>ju 9/3-19</i>
KEPASTIAAN TATA PEMERINTAHAN	<i>ju 3/3-19</i>
KEPAGAWIHAN & HAM	<i>ju 3/3-19</i>
KASUBANG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>ju 26/3-19</i>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 105 /551.21 /2019


TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KOTA PARIAMAN TAHUN 2019


EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	DR.GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	WALIKOTA PARIAMAN	KETUA
2	ANDRY KURNIAWAN, S.iK, M.Hum	KEPALA KEPOLISIAN RESORT PARIAMAN	ANGGOTA
3	INDRA SAKTI, SH, MM	SEKDA KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
Tim Teknis			
1	YOTA BALAD, S.STP, M.SI	DINAS PERHUBUNGAN	KETUA
2	Hj.MURFIDA, SE, MM	DINAS PERHUBUNGAN	SEKRETARIS
3	NASRIL	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
4	NAZARUDDIN, S.SOS	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
5	HERPENDI, S.SOS	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
6	ADMAN, S.E	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
7	SYAMSIR, S.E	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
8	FAUZI RIZAL	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
9	SALMAN SURYA, S.KOM	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
10	ZULHADI, SE	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
11	IPDA. RUSLI	SATLANTAS POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
12	EDO PRATAMA, ST	DINAS PU	ANGGOTA
13	RENI AFRIANI, SP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
14	Rah Panji D, Amd LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
Anggota Sekretariat			
1	AFDILLA S.KOM	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
2	HARNAH NURSASI, S.ST(TD)	DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA SEKRETARIAT

WALIKOTA PARIAMAN, *ju*



GENIUS UMAR



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 105 /551.21 /2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : TUGAS TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISA DAMPAK LALU LINTAS
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

A. TIM PENGARAH

Mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada tim teknis dan sekretariat evaluasi Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

B. TIM TEKNIS

1. Ketua :

- a. Melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas agar berjalan dengan sebaik - baiknya
- c. Memimpin dan bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas
- d. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas kepada Walikota.


2. Anggota :

- a. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh Pengembangan/pembangun sebagai pemohon
- b. Melakukan evaluasi Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang.pembangun
- c. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas.

C. SEKRETARIAT

1. Melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis
2. Menyelenggarakan urusan umum, surat - menyurat dan pelaporan, yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Menyiapkan bahan - bahan yang diperlukan dalam rangka persiapan rapat Tim Teknis
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Tim Teknis.

WALIKOTA PARIAMAN, *g*



g GENIUS UMAR